



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/KOM/BPH.DBBM/2026
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ATAS PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

**KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan ketentuan Pasal 26 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik, kriteria dan tata cara perhitungan volume penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur tata cara verifikasi dalam pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- d. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 020.BA/MG/BPH/2026 tanggal 12 Juni 2026 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 67

Tahun ...

Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, hasil Sidang Komite ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Teknis Verifikasi Atas Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
6. Keputusan Presiden Nomor 118/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 947);
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 842);

11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 726) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1102);
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1046);
13. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang;
14. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan Kepada Penyalur Dalam Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ATAS PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Verifikasi Atas Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Verifikasi Atas Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan verifikasi volume dan/atau verifikasi lapangan dalam pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

KETIGA: ...

- KETIGA : Verifikasi pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan didasarkan pada volume penyaluran kepada Konsumen Pengguna melalui ujung selang (*nozzle*) yang dilakukan secara bertahap berdasarkan peta jalan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan mempertimbangkan usulan Badan Usaha Penugasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2026

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WAHYUDI ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS,



Panutan Alfon S.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036/KOM/BPH.DBBM/2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ATAS PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI
ATAS PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

1. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
3. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
4. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disebut BUP adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
5. Titik Serah adalah titik penyerahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di penyalur dan/atau Terminal Bahan Bakar Minyak/Depot.
6. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan Penyaluran.
7. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.
8. Pelaporan adalah penyampaian laporan berupa data bahan dan/atau keterangan secara objektif terkait kegiatan usaha BUP.
9. Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan adalah kegiatan pemeriksaan kesesuaian data laporan BUP yang digunakan sebagai dasar perhitungan volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
10. Verifikasi Lapangan adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data, informasi dan/atau bahan-bahan yang diperlukan guna pengecekan kesesuaian data laporan BUP.

11. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
12. Sidang Komite adalah pertemuan tertinggi komite yang dipimpin oleh Ketua Komite dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolegial dalam rangka pengaturan, penetapan, dan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi Badan Pengatur.
13. Sistem Informasi Badan Usaha Penugasan adalah sistem aplikasi BUP untuk melakukan pencatatan transaksi pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang digunakan sebagai salah satu sumber data dan informasi dalam Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WAHYUDI ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036/KOM/BPH.DBBM/2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ATAS PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**VERIFIKASI ATAS PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

A. Verifikasi

1. Badan Pengatur melakukan verifikasi atas pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terhadap laporan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang disampaikan oleh BUP.
2. Verifikasi pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada volume penyaluran kepada Konsumen Pengguna melalui ujung selang (*nozzle*).
3. Verifikasi atas pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui:
 - a. Verifikasi Volume; dan/atau
 - b. Verifikasi Lapangan.
4. Verifikasi Volume sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan secara periode:
 - a. Bulanan:
 - 1) verifikasi volume bulanan merupakan kegiatan verifikasi yang dilakukan terhadap laporan bulanan yang disampaikan BUP sebagai dasar perhitungan volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
 - 2) laporan hasil verifikasi volume bulanan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 18 (delapan belas) bulan berikutnya.
 - 3) dalam hal terdapat laporan bulanan yang memerlukan perubahan disampaikan pada laporan triwulanan periode bulan dimaksud.
 - b. Triwulanan:
 - 1) verifikasi volume triwulanan merupakan kegiatan verifikasi yang dilakukan terhadap laporan triwulanan yang disampaikan BUP sebagai dasar perhitungan volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
 - 2) verifikasi volume triwulanan yang dilakukan berdasarkan laporan bulanan BUP untuk finalisasi volume BBM yang akan dibayarkan kepada BUP oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembayaran dan pertanggungjawaban dana subsidi dan/atau kompensasi Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

- 3) verifikasi volume yang dilaksanakan dengan periode sebagai berikut:
 - a) triwulan I meliputi periode penyaluran bulan Januari, Februari dan Maret yang dilaksanakan paling cepat pada minggu ketiga bulan April dan diselesaikan paling lambat di minggu keempat bulan April serta laporan hasil verifikasi triwulan I paling lambat 20 Mei.
 - b) triwulan II meliputi periode penyaluran bulan April, Mei dan Juni yang dilaksanakan paling cepat pada minggu ketiga bulan Juli dan diselesaikan paling lambat di minggu keempat bulan Juli serta laporan hasil verifikasi triwulan II paling lambat 20 Agustus.
 - c) triwulan III meliputi periode penyaluran bulan Juli, Agustus dan September yang dilaksanakan paling cepat pada minggu ketiga bulan Oktober dan diselesaikan paling lambat di minggu keempat bulan Oktober serta laporan hasil verifikasi triwulan III paling lambat 20 November.
 - d) triwulan IV meliputi periode penyaluran bulan Oktober, November dan Desember yang dilaksanakan paling cepat pada minggu ketiga bulan Januari dan diselesaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya serta laporan hasil verifikasi triwulan IV paling lambat 20 Februari tahun berikutnya.
5. Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan terhadap seluruh Titik Serah yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur.
6. Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sebagai acuan dalam pembayaran subsidi dan/atau kompensasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembayaran dan pertanggungjawaban dana subsidi dan/atau kompensasi Jenis BBM Tertentu.
7. Verifikasi Volume Jenis BBM Khusus Penugasan bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sebagai acuan dalam pembayaran kompensasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembayaran dan pertanggungjawaban dana kompensasi Jenis BBM Khusus Penugasan.
8. Badan Pengatur dalam melakukan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan menggunakan sumber data yang berasal dari:
 - a. BUP;
 - b. Konsumen Pengguna;
 - c. Badan Pengatur; dan/atau
 - d. Sumber data lainnya.
9. Badan Pengatur dalam melakukan Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dapat melakukan pemeriksaan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data, informasi dan/atau bahan-bahan yang diperlukan guna pengecekan kesesuaian data laporan BUP.
10. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Badan Pengatur.

11. Dalam melaksanakan Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9, Badan Pengatur dapat meminta data dukung tambahan kepada:
 - a. BUP;
 - b. Penyalur;
 - c. Konsumen Pengguna; dan/atau
 - d. *Stakeholder* lainnya.
12. Verifikasi atas pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan Kepala Badan Pengatur.
13. Dalam hal diperlukan, Badan Pengatur dalam melaksanakan verifikasi dapat dibantu pihak lain.

B. Kondisi Tertentu

1. Dalam hal perhitungan volume penyaluran belum dapat dilakukan melalui ujung selang (*nozzle*) sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2, perhitungan volume penyaluran didasarkan pada perhitungan *material balance*.
2. Perhitungan volume penyaluran yang didasarkan pada *material balance* sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan apabila:
 - a. belum tersedianya sarana dan prasarana antara lain berupa:
 - 1) perangkat digitalisasi yang terintegrasi secara menyeluruh dalam satu sistem;
 - 2) jaringan listrik; dan/atau
 - 3) jaringan telekomunikasi atau internet.
 - b. belum masuk periode pentahapan penyaluran melalui ujung selang (*nozzle*) dalam peta jalan.
3. Perhitungan volume penyaluran yang didasarkan pada *material balance* sebagaimana dimaksud pada angka 1 selain belum tersedianya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang disebabkan:
 - a. gangguan teknis antara lain berupa:
 - 1) listrik padam;
 - 2) gangguan jaringan telekomunikasi dan internet;
 - 3) perangkat digitalisasi tidak berfungsi; dan/atau
 - 4) gangguan sistem dan perangkat digitalisasi beserta perangkat pendukungnya.
 - b. *force majeure* antara lain berupa bencana alam, kebakaran, huru-hara, sabotase atau perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3 terjadi bersifat massal dan berdampak pada pemenuhan kebutuhan BBM dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, Penyalur tetap dapat menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
5. Dalam hal Penyalur mengalami gangguan teknis perangkat digitalisasi tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 3), BUP dapat menghentikan sementara operasional Penyalur dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan paling lama 3 (tiga) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terdekat yang berjarak 5 km; dan/atau
 - b. Penyalur menyalurkan Jenis BBM Umum substitusi Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
6. Terhadap penghentian sementara operasional penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 5, BUP harus:
- a. menyampaikan informasi kepada Konsumen Pengguna terkait penghentian sementara operasional Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan tersebut; dan/atau
 - b. menyampaikan kepada Badan Pengatur terkait penghentian operasional Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan tersebut dalam laporan bulanan atau triwulanan.
7. Dalam hal Penyalur tidak dapat menyelesaikan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 5 selama jangka waktu penghentian sementara yang diberikan, terhadap Penyalur tersebut dilakukan evaluasi untuk penugasan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan berikutnya.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WAHYUDI ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS,



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036/KOM/BPH.DBBM/2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ATAS PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**MEKANISME VERIFIKASI VOLUME
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

**A. Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu Dan Jenis BBM Khusus
Penugasan Secara Bulanan**

1. BUP wajib menyampaikan laporan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Badan Pengatur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
2. Laporan BUP sebagaimana dimaksud pada angka 1 minimal memuat:
 - a. rekapitulasi volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - b. rekapitulasi data volume per provinsi/kabupaten/kota per sektor Konsumen Pengguna;
 - c. jumlah Titik Serah yang menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
 - d. rincian transaksi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

Dalam satuan liter untuk penyaluran melalui ujung selang (*nozzle*) dan dalam satuan kiloliter untuk penyaluran menggunakan *material balance*.

3. Rekapitulasi volume penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan didasarkan pada volume penyaluran kepada Konsumen Pengguna melalui ujung selang (*nozzle*); dan/atau
 - b. volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan didasarkan pada perhitungan *material balance* apabila perhitungan volume penyaluran belum dapat dilakukan melalui ujung selang (*nozzle*).
4. Perhitungan *material balance* sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b didasarkan pada perhitungan stok awal ditambah volume penerimaan BBM dikurangi stok akhir Penyalur.
5. Jumlah Titik Serah yang menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c terdiri dari:
 - a. jumlah Titik Serah yang terdaftar aktif menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna melalui ujung selang (*nozzle*);
 - b. jumlah Titik Serah yang terdaftar aktif menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna melalui ujung selang (*nozzle*) namun mengalami kendala teknis, disertai dengan penjelasan penyebab kendala teknis masing-masing Penyalur; dan/atau

- c. jumlah Titik Serah yang belum terdaftar menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna melalui ujung selang (*nozzle*).
6. Rincian transaksi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d memuat:
 - a. rincian transaksi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna yang perhitungan volume penyalurannya dilakukan melalui ujung selang (*nozzle*);
 - b. rincian transaksi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna dengan perhitungan *material balance* meliputi data stok awal, data penerimaan BBM dan data stok akhir Penyalur; dan
 - c. rincian penjelasan disertai data dukung terhadap masing-masing Titik Serah yang perhitungan volume penyalurannya dilakukan melalui ujung selang (*nozzle*) namun mengalami kendala teknis.
7. Badan Pengatur dapat meminta kepada BUP data dukung:
 - a. laporan bulanan di Titik Serah yang memuat informasi berupa stok awal dan stok akhir, volume penerimaan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari BUP, dan volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang disalurkan ke masing-masing Konsumen Pengguna;
 - b. surat sanksi dan pembinaan yang diberikan oleh BUP kepada Penyalur atas pelanggaran ketentuan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - c. rincian transaksi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna dengan perhitungan *material balance* pada Penyalur yang perhitungan volume penyalurannya dilakukan melalui ujung selang (*nozzle*); dan/atau
 - d. data dukung lain yang diperlukan.
8. Badan Pengatur dapat meminta data volume penerimaan Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna sektor transportasi:
 - a. Angkutan Umum Berupa Kapal Berbendera Indonesia Untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b. Laut Berupa Kapal Berbendera Indonesia dengan Trayek Dalam Negeri Berupa Angkutan Umum Penumpang; dan
 - c. Angkutan Umum Berupa Kapal Pelayaran Rakyat atau Perintis.
9. Badan Pengatur dapat meminta kepada Konsumen Pengguna transportasi kereta api umum penumpang dan barang berupa Berita Acara volume penyaluran Jenis BBM Tertentu harian dan/atau penerimaan dari TBBM/Depot.
10. BUP dan Konsumen Pengguna menyampaikan laporan dan data dukung kepada Badan Pengatur secara elektronik melalui sistem teknologi informasi, (antara lain berupa media *File Transfer Protocol*, *File Sharing*) atau media penyampaian lainnya.
11. Data yang bersumber dari Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II huruf A angka 8 huruf c dapat berupa:
 - a. hasil Verifikasi Lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengatur;
 - b. analisis atas BAP dari APH; dan/atau
 - c. hasil analisis laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna yang dilakukan oleh Badan Pengatur.

12. Hasil analisis laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c berupa analisis atas rincian transaksi:
 - a. Konsumen Pengguna yang menggunakan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - b. penyaluran Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah (*Kerosene*); dan/atau
 - c. Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di Penyalur berupa data transaksi dari sistem informasi BUP.
13. Berdasarkan laporan BUP sebagaimana dimaksud pada angka 1, Badan Pengatur melalui tim verifikasi melakukan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
14. Hasil analisis tim verifikasi dituangkan dalam konsep Berita Acara dan konsep notulen Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan periode bulanan untuk disampaikan kepada BUP paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan klarifikasi (H-1) guna mendapatkan tanggapan atau persetujuan dari BUP.
15. Tim verifikasi melakukan klarifikasi dengan BUP secara luring dan/atau daring.
16. BUP wajib hadir dalam pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan apabila diperlukan dapat diminta untuk menghadirkan perwakilan masing-masing wilayah distribusi niaga dan/atau perwakilan Penyalur serta pihak terkait lainnya.
17. Apabila pada saat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 15, BUP tidak menyampaikan tanggapan, konsep Berita Acara dan konsep notulen Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 14 menjadi final.
18. Apabila pada saat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 15, BUP menyampaikan tanggapan dan data dukung namun belum sesuai dengan data dukung yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV, tim verifikasi akan menyampaikan hasil analisis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
19. Seluruh hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditandatangani oleh Direktur Bahan Bakar Minyak selaku penanggungjawab tim verifikasi dan BUP.
20. Hasil verifikasi volume bulanan yang belum final dikarenakan masih membutuhkan waktu tambahan untuk kelengkapan data dukung dan klarifikasi, akan dilakukan finalisasi pada pelaksanaan verifikasi volume triwulanan.
21. Direktur Bahan Bakar Minyak menyampaikan hasil verifikasi volume kepada Kepala Badan Pengatur untuk dibahas dalam Rapat Komite dan dituangkan dalam Notulen Rapat Komite untuk ditetapkan melalui Sidang Komite.
22. Direktorat Bahan Bakar Minyak menyiapkan bahan Rapat Komite perihal hasil Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan antara lain:
 - a. ringkasan (*executive summary*) berisi volume pelaporan BUP, volume yang disepakati untuk tidak diperhitungkan sebagai Jenis

- BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, dan hal lain yang perlu diputuskan dalam Rapat Komite;
- b. dasar hukum pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - c. resume hasil Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang dilengkapi dengan surat dari BUP terkait permohonan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - d. tabulasi rincian penetapan volume yang tidak diperhitungkan sebagai Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan/atau
 - e. data dukung terkait hasil Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang akan ditetapkan.
23. Badan Pengatur melalui Sidang Komite menetapkan hasil Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang Komite memuat antara lain:
- a. realisasi volume yang diperhitungkan sebagai Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan/atau
 - b. realisasi volume yang tidak diperhitungkan sebagai Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
24. Hasil Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada angka 23, ditindaklanjuti oleh Direktorat Bahan Bakar Minyak dengan melakukan:
- a. menyiapkan konsep Surat Kepala Badan Pengatur kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan tembusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya, untuk menyampaikan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terkait dengan pembayaran subsidi dan/atau kompensasi;
 - b. menyusun dokumen yang ditujukan kepada BUP antara lain:
 - 1) surat rekomendasi pemberian sanksi kepada Penyalur sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada Penyalur dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - 2) surat rekomendasi pemblokiran nomor polisi kendaraan dan/atau Nomor Induk Kependudukan yang digunakan dalam penyaluran tidak wajar, penyalahgunaan BBM dalam BAP, serta sumber penyalahgunaan lainnya; dan/atau
 - 3) surat rekomendasi penghentian operasional terhadap Titik Serah yang mengalami *over* kuota pada tahun berjalan.
25. Dalam hal Titik Serah sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 3) mengalami kondisi tertentu yang harus tetap beroperasi menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, BUP wajib melaporkan secara khusus kepada Badan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 25 antara lain:
- a. tidak terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan lain dalam radius 5 (lima) km; dan/atau
 - b. kondisi *force majeure* antara lain berupa bencana alam, kendala pasokan BBM, sabotase atau perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu Dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Triwulanan

1. BUP wajib menyampaikan laporan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Badan Pengatur paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah periode triwulanan berakhir.
2. Laporan BUP per triwulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 minimal memuat:
 - a. rekapitulasi volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - b. rekapitulasi data volume per provinsi/kabupaten/kota per sektor Konsumen Pengguna;
 - c. jumlah Titik Serah yang menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
 - d. rincian transaksi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

Dalam satuan liter untuk penyaluran melalui ujung selang (*nozzle*) dan dalam satuan kiloliter untuk penyaluran menggunakan *material balance*.

3. Rekapitulasi volume penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan didasarkan pada volume penyaluran kepada Konsumen Pengguna melalui ujung selang (*nozzle*); dan/atau
 - b. volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan didasarkan pada perhitungan *material balance* apabila perhitungan volume penyaluran belum dapat dilakukan melalui ujung selang (*nozzle*).
4. Perhitungan *material balance* sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b didasarkan pada perhitungan stok awal ditambah volume penerimaan BBM dikurangi stok akhir Penyalur.
5. Jumlah Titik Serah yang menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c terdiri dari:
 - a. jumlah Titik Serah yang terdaftar aktif menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna melalui ujung selang (*nozzle*);
 - b. jumlah Titik Serah yang terdaftar aktif menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna melalui ujung selang (*nozzle*) namun mengalami kendala teknis, disertai dengan penjelasan penyebab kendala teknis masing-masing Penyalur; dan/atau
 - c. jumlah Titik Serah yang belum terdaftar menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna melalui ujung selang (*nozzle*).
6. Rincian transaksi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d memuat:
 - a. rincian transaksi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna yang perhitungan volume penyalurannya dilakukan melalui ujung selang (*nozzle*);
 - b. rincian transaksi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna dengan

- perhitungan *material balance* meliputi data stok awal, data penerimaan BBM dan data stok akhir Penyalur; dan
- c. rincian penjelasan disertai data dukung terhadap masing-masing Titik Serah yang perhitungan volume penyalurannya dilakukan melalui ujung selang (*nozzle*) namun mengalami kendala teknis.
7. Badan Pengatur dapat meminta kepada BUP data dukung:
 - a. laporan bulanan di Titik Serah yang memuat informasi berupa stok awal dan stok akhir, volume penerimaan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari BUP, dan volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang disalurkan ke masing-masing Konsumen Pengguna;
 - b. surat sanksi dan pembinaan yang diberikan oleh BUP kepada Penyalur atas pelanggaran ketentuan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - c. rincian transaksi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna dengan perhitungan *material balance* pada Penyalur yang perhitungan volume penyalurannya dilakukan melalui ujung selang (*nozzle*); dan/atau
 - d. data dukung lain yang diperlukan.
 8. Badan Pengatur dapat meminta data volume penerimaan Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna sektor transportasi:
 - a. Angkutan Umum Berupa Kapal Berbendera Indonesia Untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b. Laut Berupa Kapal Berbendera Indonesia dengan Trayek Dalam Negeri Berupa Angkutan Umum Penumpang; dan
 - c. Angkutan Umum Berupa Kapal Pelayaran Rakyat atau Perintis.
 9. Badan Pengatur dapat meminta kepada Konsumen Pengguna transportasi kereta api umum penumpang dan barang berupa Berita Acara volume penyaluran harian dan/atau penerimaan Jenis BBM Tertentu dari TBBM/Depot.
 10. BUP menyampaikan laporan dan data dukung kepada Badan Pengatur secara elektronik melalui sistem teknologi informasi, (antara lain berupa media *File Transfer Protocol*, *File Sharing*) atau media penyampaian lainnya.
 11. Selain data sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11, Badan Pengatur dapat melakukan verifikasi data dari temuan hasil Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan bulanan yang belum selesai diklarifikasi oleh BUP.
 12. Hasil analisis laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 huruf c berupa analisis atas rincian transaksi:
 - a. Konsumen Pengguna yang menggunakan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - b. penyaluran Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah (*Kerosene*); dan/atau
 - c. Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di Penyalur berupa data transaksi dari sistem informasi BUP.
 13. Berdasarkan laporan BUP sebagaimana dimaksud pada angka 1, Badan Pengatur melalui tim verifikasi melakukan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

14. Hasil analisis tim verifikasi dituangkan dalam konsep Berita Acara dan konsep notulen Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan periode Triwulanan untuk disampaikan kepada BUP paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan klarifikasi (H-1) guna mendapatkan tanggapan atau persetujuan dari BUP.
15. Tim verifikasi melakukan klarifikasi dengan BUP secara luring dan/atau daring.
16. BUP wajib hadir dalam pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan apabila diperlukan dapat diminta untuk menghadirkan perwakilan masing-masing wilayah distribusi niaga dan/atau perwakilan Penyalur serta pihak terkait lainnya.
17. Apabila pada saat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 15, BUP tidak menyampaikan tanggapan, konsep Berita Acara dan konsep notulen Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 14 menjadi final.
18. Apabila pada saat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 15, BUP menyampaikan tanggapan dan data dukung namun belum sesuai dengan data dukung yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV, tim verifikasi akan menyampaikan hasil analisis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
19. Seluruh hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditandatangani oleh Direktur Bahan Bakar Minyak selaku penanggungjawab tim verifikasi dan BUP.
20. Direktur Bahan Bakar Minyak menyampaikan hasil verifikasi volume kepada Kepala Badan Pengatur untuk dibahas dalam Rapat Komite dan dituangkan dalam notulen Rapat Komite untuk ditetapkan melalui Sidang Komite.
21. Direktorat Bahan Bakar Minyak menyiapkan bahan Rapat Komite perihal hasil Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan antara lain:
 - a. ringkasan (*executive summary*) berisi volume pelaporan BUP, volume yang disepakati untuk tidak diperhitungkan sebagai Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, dan hal lain yang perlu diputuskan dalam Rapat Komite;
 - b. dasar hukum pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - c. resume hasil Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang dilengkapi dengan surat dari BUP terkait permohonan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - d. tabulasi rincian penetapan volume yang tidak diperhitungkan sebagai Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan/atau
 - e. data dukung terkait hasil Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang akan ditetapkan.
22. Badan Pengatur melalui Sidang Komite menetapkan hasil Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang Komite memuat antara lain:
 - a. realisasi volume yang diperhitungkan sebagai Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan/atau

- b. realisasi volume yang tidak diperhitungkan sebagai Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
23. Hasil Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada angka 22, ditindaklanjuti oleh Direktorat Bahan Bakar Minyak dengan melakukan:
- a. menyiapkan konsep Surat Kepala Badan Pengatur kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya, untuk melaporkan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan selama periode triwulanan;
 - b. menyusun dokumen yang ditujukan kepada BUP antara lain:
 - 1) surat rekomendasi pemberian sanksi kepada Penyalur sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada Penyalur dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan/atau
 - 2) surat rekomendasi pemblokiran nomor polisi kendaraan dan/atau Nomor Induk Kependudukan yang digunakan dalam penyaluran tidak wajar, penyalahgunaan BBM dalam BAP, serta sumber penyalahgunaan lainnya.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WAHYUDI ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS,



Patuan Alfon S.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/KOM/BPH.DBBM/2026
TENTANG
PEDOMAN TEKNIK VERIFIKASI ATAS PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

DAFTAR ANALISIS VERIFIKASI VOLUME JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
1.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Perbedaan Volume antara Laporan BUP dengan data dukung	Seluruh Sektor	Terdapat perbedaan volume antara laporan BUP dengan hasil analisis Badan Pengatur atas data dukung yang disampaikan BUP	a. Laporan BUP; b. Data dukung dengan volume yang sesuai dengan laporan BUP	Tidak dilakukan koreksi, volume hasil klarifikasi BUP sebagai dasar penentuan volume yang menjadi acuan perhitungan subsidi dan/atau kompensasi
2.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Dugaan Penyaluran bukan kepada Konsumen Pengguna	Seluruh Sektor	Penyaluran kepada Konsumen yang sesuai ketentuan peraturan-undangan	a. Rekaman dan/atau tangkapan layar CCTV atau tangkapan foto <i>Camera Integration</i> ; b. Catatan Penyalur apabila terjadi kerusakan sistem; c. Surat rekomendasi untuk klarifikasi	- Dilakukan koreksi atas volume transaksi penyaluran bukan kepada Konsumen Pengguna apabila: • Rekaman CCTV dan/atau <i>Camera Integration</i> membuktikan adanya Penyaluran kepada bukan

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
					penyaluran ke jeriken; dan/atau d. Surat pernyataan terkait kesalahan pencatatan oleh Penyalur	Konsumen Pengguna; • Pembelian dengan jeriken tanpa Surat Rekomendasi - Tidak dilakukan koreksi apabila: • Tidak terdapat rekaman CCTV dan/atau <i>Camera Integration</i> yang membuktikan adanya penyaluran kepada bukan Konsumen • Pengguna; • Pembelian dengan jeriken menggunakan Surat Rekomendasi; • Adanya Surat Pernyataan terkait kesalahan pencatatan oleh Penyalur

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
3.	- Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Losses di atas ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh Sektor	Penyaluran dengan losses melebihi dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Penyalur yang perhitungannya tidak berdasarkan penyaluran melalui ujung selang (<i>nozzle</i>) pada bulan berjalan berdasarkan Volume Verifikasi dan/atau Lapangan	a. Laporan bulanan pada bulan kejadian; dan b. Foto stok dan totalisator serta penerimaan Penyalur dalam waktu tertentu	- Dilakukan koreksi atas volume penyaluran yang melebihi batas losses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Tidak dilakukan koreksi apabila berdasarkan hasil analisis data dukung tidak terdapat losses yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Perbedaan volume	Seluruh Sektor	Terdapat perbedaan data laporan bulanan di Titik Serah berdasarkan hasil Verifikasi Lapangan dengan hasil analisis data laporan BUP, sebagai berikut: - data pengiriman BBM yang dilaporkan BUP dibandingkan dengan data penerimaan di Penyalur - data penyaluran melalui ujung selang (<i>nozzle</i>) yang	a. Volume penyaluran untuk Penyalur dengan data melalui ujung selang (<i>nozzle</i>); b. Volume penyaluran untuk Penyalur dengan data <i>material balance</i>, meliputi: - laporan bulanan pada bulan kejadian; - <i>logbook</i> penerimaan BBM pada bulan kejadian, sebelum dan sesudah bulan kejadian;	- Dilakukan koreksi atas selisih volume apabila laporan BUP lebih besar dari laporan Penyalur - Tidak dilakukan koreksi apabila laporan Penyalur lebih besar dari laporan BUP

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
				dilaporkan oleh BUP dibandingkan dengan data volume penyaluran di Penyalur	- dokumen penerimaan BBM titipan TNI/Polri (jika ada); - berita acara dan laporan bulanan Penyalur lain apabila terdapat pengalihan pengiriman BBM; dan/atau - foto stok dan totalisator serta penerimaan Penyalur dalam waktu tertentu	
5.	- Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	<i>Material</i> sewaktu wajar diperoleh verifikasi lapangan Penyalur yang dilaporkan dengan data <i>material balance</i> <i>balance</i> tidak yang dari pada yang dengan	Seluruh Sektor	- Hasil analisis volume arus minyak solar tidak wajar (<i>losses</i> melebihi 0,5%) - Apabila terdapat ketidaksesuaian antara angka totalisator aktual (pada saat dilakukan Verifikasi Lapangan) dengan angka yang terdapat pada data laporan bulanan Penyalur	a. Laporan bulanan Penyalur pada bulan kejadian dan bulan berikutnya; b. Foto totalisator dan stok periode tertentu; dan c. Volume penerimaan periode tertentu	- Dilakukan koreksi sebesar selisih antara <i>losses</i> dengan standar <i>losses</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau apabila laporan BUP lebih besar dari laporan bulanan Penyalur untuk periode 1 (satu) bulan berjalan - Tidak dilakukan koreksi apabila <i>losses</i>

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
						sama atau lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila laporan BUP lebih kecil dari laporan bulanan Penyalur untuk periode 1 (satu) bulan berjalan
6.	- Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Sarana prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dengan	Seluruh Sektor	- CCTV atau <i>camera integration</i> tidak mengarah pada kendaraan dan nomor polisi kendaraan sehingga nomor polisi kendaraan tidak teridentifikasi; - Kapasitas penyimpanan CCTV atau <i>camera integration</i> kurang dari 30 (tiga puluh) hari; dan/atau - CCTV atau <i>camera integration</i> tidak dapat dioperasikan (mati) atau tidak dapat diakses	Berita Acara Keterangan Kerusakan dan Perbaikan Sarana dan Fasilitas di Penyalur	- Tidak dilakukan koreksi - Diberikan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada Penyalur dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
7.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Sarana prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dengan	Seluruh Sektor	- Alat ukur tidak ada tanda tera - Alat ukur tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (contoh: kaleng bekas, keran air)	a. Dokumen tera alat ukur; dan/atau b. Dokumentasi perbaikan/ penggantian sarana dan prasarana	- Tidak koreksi - Diberikan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pedomannya - pembinaan hasil pengawasan kepada Penyalur dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan
8.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Terdapat Serah yang mengalami <i>over</i> kuota, namun tidak melebihi kuota penugasan BUP	Seluruh Sektor	Terjadi <i>over</i> kuota berdasarkan perhitungan akumulasi volume realisasi terhadap kuota Titik Serah pada tahun berjalan	Surat yang berisi: - klarifikasi penyebab <i>over</i> kuota; - melampirkan rencana pengalihan kuota antar Titik Serah; - status operasional Titik Serah pasca <i>over</i> kuota	- Tidak koreksi - Dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah dilakukan penghentian penyaluran atau dilakukan penyesuaian kuota
9.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar	Titik Serah tidak tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur	Seluruh Sektor	Titik Serah tidak tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Surat atau dokumen klarifikasi BUP yang berisi penyampaian alasan terdapatnya penyaluran pada Titik	Dilakukan koreksi dan dapat dilakukan penyesuaian Titik Serah yang tercantum dalam Keputusan Kepala

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
	- Jenis BBM Khusus Penugasan	Hilir Minyak dan Gas Bumi			Serah yang tidak tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan hasil evaluasi
10.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Perubahan status identitas Titik Serah	Seluruh Sektor	Terdapat perubahan identitas Titik Serah	Bukti perubahan dan penyesuaian identitas Titik Serah pada sistem yang digunakan oleh BUP	Tidak dilakukan koreksi dan dapat dilakukan penyesuaian identitas Titik Serah yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
11.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Titik Serah yang berada di wilayah yang berbeda dengan laporan BUP	Seluruh Sektor	Titik Serah terletak di provinsi/kabupaten/kota yang berbeda dengan lokasi Titik Serah dengan laporan BUP	Bukti laporan/ pemberitahuan yang memuat alasan lokasi ketidaksesuaian Titik Serah dengan laporan BUP	Tidak dilakukan koreksi dan dapat dilakukan penyesuaian lokasi Titik Serah yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
12.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Tidak terdapat realisasi volume penyaluran pada Titik Serah selama periode bulanan	Seluruh Sektor	Tidak terdapat realisasi volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada verifikasi bulanan	Data/Informasi kendala penyaluran tidak adanya realisasi volume penyaluran pada Titik Serah	- Tidak dilakukan koreksi - Dilakukan evaluasi penyaluran Titik Serah

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
13.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Kabupaten/Kota yang tidak terdapat realisasi selama periode bulanan	Seluruh Sektor	Tidak terdapat realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Kabupaten/Kota pada verifikasi bulanan	a. Data/Informasi kendala penyaluran tidak adanya realisasi volume penyaluran pada Kabupaten/Kota; b. Data stok BBM Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang terdapat di Penyalur; c. Data rencana penebusan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan bulan berikutnya; dan d. Data penyaluran BBM non subsidi	- Tidak koreksi - Dilakukan evaluasi penyaluran Titik Serah
14.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Transaksi dengan harga lebih tinggi dari penetapan pemerintah berdasarkan temuan lapangan dan <i>on desk</i>	Seluruh Sektor	Berdasarkan data penyaluran, terdapat transaksi di Titik Serah dengan Harga Jual Eceran yang lebih tinggi dari penetapan pemerintah	a. Bukti transaksi ke Konsumen Pengguna (data digital/struk) yang mencantumkan harga jual; b. Berita Acara kerusakan sistem; dan/atau c. Dokumen rencana perbaikan/penggantian kerusakan sistem	- Dilakukan koreksi atas volume yang terdapat selisih harga jual dari yang ditetapkan Pemerintah apabila data dukung yang disampaikan tidak valid - Tidak koreksi dilakukan apabila perbedaan harga jual

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
15.	- Minyak Tanah dan Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Berdasarkan BAP dari APH terdapat dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan/atau kompensasi	Seluruh Sektor	Dugaan penyalahgunaan yang terjadi di Titik Serah atas penyaluran BBM subsidi dan/atau kompensasi	Dokumen atau data maupun rekaman CCTV tangkapan foto <i>Camera Integration</i> serta data yang tidak menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan - Dilakukan koreksi volume terhadap BBM subsidi dan/atau kompensasi yang menjadi barang bukti; dan/atau - Dilakukan koreksi volume berdasarkan hasil analisis transaksi - Tidak dilakukan koreksi jika barang bukti kembali disalurkan kepada masyarakat	disebabkan adanya kerusakan sistem yang dibuktikan dengan data dukung
16.	Minyak Solar	Penyaluran kurang dari 1 (satu) liter	Seluruh Sektor	Penyaluran kepada Konsumen Penggunaan dengan volume transaksi kurang dari 1 (satu) liter	a. Data/Informasi alasan volume penyaluran kurang dari 1 (satu) liter b. Berita Acara kerusakan penyaluran c. Berita Acara kerusakan sistem yang digital	Dilakukan koreksi volume

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
17.	- Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Penyaluran kepada Konsumen Pengguna melebihi batasan ketentuan peraturan perundang-undangan	Transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang atau barang	Penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian penyaluran BBM subsidi dan/atau kompensasi	a. Rekaman CCTV hasil tangkapan layar CCTV atau tangkapan foto <i>Camera Integration</i> ; b. Catatan manual apabila terjadi kerusakan pencatatan sistem digital; c. Berita Acara sistem kerusakan digital yang ditandatangani oleh perwakilan dari BUP; dan/atau d. Berita Acara kesalahan pencatatan apabila terjadi kesalahan pencatatan oleh operator	- Dilakukan koreksi atas volume yang melebihi batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Diberikan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedomannya hasil pembinaan pengawasan kepada Penyalur dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan - Tidak dilakukan koreksi apabila data dukung telah sesuai dengan ketentuan
18.	- Minyak Solar	Pengisian berulang yang tidak wajar	Transportasi kendaraan bermotor untuk	Terdapat kendaraan yang melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM	Rekaman CCTV dan/atau hasil tangkapan layar CCTV atau tangkapan foto <i>Camera Integration</i>	- Dilakukan koreksi volume - Diberikan sanksi dengan ketentuan

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
	- Jenis BBM Khusus Penugasan		angkutan orang atau barang	Khusus Penugasan secara berulang dengan volume melebihi ketentuan		ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada Penyalur dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan - Tidak dilakukan koreksi apabila data dukung telah sesuai dengan ketentuan
19.	- Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Penyaluran tidak sesuai Surat Rekomendasi	Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air dan Pelayanan umum	- Penyaluran yang melebihi alokasi volume; - Penyaluran kepada Konsumen bukan yang tercantum dalam Surat Rekomendasi; dan/atau - Masa berlaku Surat Rekomendasi telah berakhir	Surat Rekomendasi penyaluran kepada Konsumen Pengguna	- Dilakukan koreksi volume - Diberikan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada Penyalur dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
						- Tidak dilakukan koreksi apabila data dukung telah sesuai dengan ketentuan
20.	- Minyak Solar - Jenis BBM Khusus Penugasan	Penyaluran tidak sesuai Surat Rekomendasi	Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air dan Pelayanan Umum	Penyaluran diluar Serah dalam Surat Rekomendasi Titik Surat	Surat Rekomendasi penyaluran kepada Konsumen Pengguna	- Tidak koreksi - Diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada Penyalur dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan
21.	Minyak Solar	Terdapat penyaluran <i>over</i> kuota per Jenis Kereta/DAOP/DIVRE/Balai Pengelola, namun tidak melebihi kuota total sektor perkeretaapian	Sektor Perkeretaapian	Perhitungan dan perbandingan antara realisasi penyaluran terhadap kuota pada tahun berjalan (persentase penyaluran >100%) per Jenis Kereta/DAOP/DIVRE/Balai Pengelola	Dokumen dan Informasi alasan penyebab kenaikan penyaluran	- Tidak dilakukan koreksi volume - Dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah dilakukan penghentian penyaluran atau dilakukan penyesuaian kuota

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
22.	Minyak Solar	Perbedaan volume realisasi dari data penyaluran BUP dengan data yang diterima Badan Usaha yang bergerak di bidang transportasi kereta api umum penumpang dan barang	Sektor Perkeretaapian	Adanya perbedaan data penyaluran yang dilaporkan BUP dengan data penyaluran pada data Badan Usaha yang bergerak di bidang transportasi kereta api umum penumpang dan barang	Dokumen/data dukung berupa Berita Acara Lapangan antara BUP dengan Badan Usaha yang bergerak di bidang transportasi kereta api umum penumpang dan barang dan dokumen pendukung lainnya	- Dilakukan koreksi volume apabila volume yang dilaporkan BUP lebih besar dari yang dilaporkan Badan Usaha yang bergerak di bidang transportasi kereta api umum penumpang dan barang - Tidak dilakukan koreksi volume apabila volume yang dilaporkan BUP lebih kecil dari yang dilaporkan Badan Usaha yang bergerak di bidang transportasi kereta api umum penumpang dan barang
23.	Minyak Solar	Penyaluran jenis kereta yang tidak diberikan kuota sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan	Sektor Perkeretaapian	Terdapat volume penyaluran untuk jenis kereta yang tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Dokumen/data dukung berupa Berita Acara Lapangan antara BUP dan Badan Usaha yang bergerak di bidang transportasi kereta api umum penumpang dan	Dilakukan koreksi atas volume penyaluran jenis kereta yang tidak diberikan kuota sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
		Gas Bumi			barang serta dokumen pendukung lainnya	Hilir Minyak dan Gas Bumi
24.	Minyak Solar	Terdapat kesalahan pencatatan nama kapal dalam laporan BUP	Transportasi Laut	Kesalahan pencatatan nama kapal, seperti: karakteristik pada nama kapal	a. Gross akta kapal; dan/atau b. SPB kapal	Tidak dilakukan koreksi volume dan dapat dilakukan penyesuaian nama kapal yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
25.	Minyak Solar	Nama kapal tidak tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi termasuk nama kapal pengganti	Transportasi Laut	Terdapat realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu kepada kapal yang tidak tercantum pada Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	a. Dokumen Informasi penyebab penyaluran; b. Gross akta kapal; dan/atau c. SPB kapal	- Dilakukan Koreksi atas penyaluran kepada kapal yang tidak tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi termasuk nama kapal pengganti - Tidak dilakukan koreksi apabila data dukung telah sesuai dengan ketentuan

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
26.	Minyak Solar	Terdapat penyaluran melebihi kuota per sektor dan/atau per kelompok kapal, namun tidak melebihi kuota penugasan dari BUP	Transportasi Laut	Volume penyaluran melebihi kuota yang ditetapkan untuk per sektor dan/atau per kelompok kapal	Dokumen dan Informasi alasan penyebab kenaikan penyaluran	- Tidak koreksi dilakukan - Dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah dilakukan penghentian penyaluran atau dapat dilakukan penyesuaian kuota
27.	Minyak Solar	Titik Serah penyaluran kapal tidak sesuai Titik Serah yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Transportasi Laut	Terdapat volume realisasi penyaluran kepada kapal di Titik Serah yang tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	a. Surat Kementerian Perhubungan yang menerangkan adanya perpindahan rute kapal yang mengakibatkan perubahan Titik Serah dengan ketentuan tidak melebihi kuota yang ditetapkan; dan/atau b. Dokumen/data pendukung yang menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan Titik Serah	- Dilakukan koreksi volume apabila tidak terdapat surat dari Kementerian Perhubungan - Tidak dilakukan koreksi volume apabila terdapat surat dari Kementerian Perhubungan

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
28.	Minyak Solar	Terdapat penyaluran ke kapal, namun tidak memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Transportasi Laut	Terdapat volume realisasi penyaluran kepada kapal di Titik Serah yang tidak sesuai dengan persyaratan dokumen sebagaimana tercantum Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Dokumen/data pendukung yang menjelaskan penyebab penyaluran pada kapal yang tidak memenuhi persyaratan dokumen	- Dilakukan volume dokumen yang dipersyaratkan tidak dipenuhi - Tidak dilakukan koreksi volume apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah dipenuhi
29.	Minyak Solar	Terdapat kapal utama dan kapal pengganti yang beroperasi secara bersamaan	Transportasi Laut	Terdapat penyaluran kepada kapal pengganti pada saat kapal utama beroperasi pada periode bulan yang sama	a. Dokumen kapal pengganti beroperasi (contoh: dokumen yang menyatakan bahwa kapal utama melakukan <i>docking</i>, rusak, terdapat rute, perubahan dan/atau karena tertentu); alasan dan/atau dan/atau b. SPB Kapal Utama dan Kapal Pengganti sesuai dengan periode kapal beroperasi	- Dilakukan koreksi volume apabila BUP tidak menyampaikan dokumen data dukung klarifikasi dan/atau kapal pengganti tidak menggantikan kapal utama - Tidak dilakukan koreksi volume apabila BUP menyampaikan dokumen data dukung klarifikasi dan/atau kapal pengganti menggantikan kapal utama

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
30.	Minyak Solar	Perbedaan volume realisasi dari data penyaluran BUP dengan data yang diterima kapal	Transportasi Laut	Terdapat selisih volume penerimaan kapal dengan data realisasi penyaluran BUP	a. Dokumen/informasi alasan terjadinya selisih volume; b. Dokumen Surat Pengantar Pengiriman/DO; dan/atau c. Dokumen pendukung apabila diperlukan seperti Buku Layanan <i>Bunker</i>, Berita Acara Pengisian BBM, <i>Logbook</i> Kapal	- Dilakukan volume realisasi volume BUP lebih besar dari volume penerimaan kapal - Tidak dilakukan koreksi volume apabila realisasi volume BUP lebih kecil dari volume penerimaan kapal
31.	Minyak Solar	Terdapat realisasi volume pengisian ke kapal yang melebihi kapasitas tangki kapal	Transportasi Laut	Terdapat volume penyaluran Jenis BBM Tertentu kepada kapal yang melebihi kapasitas tangki kapal dalam dokumen kapal	a. Dokumen/informasi alasan penyebab terjadinya penyaluran Jenis BBM Tertentu melebihi kapasitas tangki kapal; b. SPB Kapal Utama dan Kapal Pengganti sesuai dengan periode kapal beroperasi; c. Dokumen pendukung lainnya antara lain Buku Layanan <i>Bunker</i>, Berita Acara Pengisian BBM,	- Dilakukan koreksi terhadap volume yang melebihi kapasitas tangki kapal - Tidak dilakukan koreksi apabila data dukung telah sesuai dengan kondisi penyaluran

No	Jenis BBM	Hasil Analisis	Sektor	Parameter	Data Dukung Klarifikasi dari BUP	Tindak Lanjut
					Logbook Kapal, Ship Particular	

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WAHYUDI ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

SEKRETARIS BPH MIGAS,



Patman Alphon S.

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036/KOM/BPH.DBBM/2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ATAS PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**MEKANISME VERIFIKASI LAPANGAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

1. Badan Pengatur dalam melakukan verifikasi atas pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terhadap laporan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang disampaikan oleh BUP, dapat melakukan Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II huruf A angka 3 huruf b dan angka 9.
2. Verifikasi Lapangan dilakukan oleh:
 - a. Tim Verifikasi Badan Pengatur; dan/atau
 - b. Pihak lain berdasarkan penugasan Badan Pengatur.
3. Verifikasi Lapangan terdiri atas:
 - a. Verifikasi Lapangan rutin; dan
 - b. Verifikasi Lapangan sewaktu-waktu apabila diperlukan (insidental).
4. Verifikasi Lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Verifikasi menyusun rencana kerja Verifikasi Lapangan berdasarkan uji petik (*sampling*) paling sedikit sebesar 4% (empat persen) dari jumlah Titik Serah yang tercantum pada Keputusan Kepala Badan Pengatur.
 - b. Badan Pengatur dapat menyampaikan informasi Titik Serah yang akan dilakukan Verifikasi Lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a kepada BUP sebelum pelaksanaan Verifikasi Lapangan.
 - c. BUP menyiapkan data dukung yang diperlukan untuk keperluan Verifikasi Lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
5. Verifikasi Lapangan sewaktu-waktu apabila diperlukan (insidental) sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dapat bersifat rahasia (*confidential*) dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, informasi media/berita/media sosial; dan/atau
 - b. hasil koordinasi dengan pihak lain untuk dilakukan pengawasan terpadu (kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi maupun *stakeholder* terkait).
6. Lokasi Verifikasi Lapangan rutin dan Verifikasi Lapangan sewaktu-waktu apabila diperlukan (insidental) sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain:
 - a. Penyalur BUP yang menyalurkan BBM kepada Konsumen Pengguna secara langsung, yaitu:
 - 1) SPBU/SPBKB;
 - 2) SPBUN/SPBN;
 - 3) SPBB;
 - 4) AMT;
 - 5) pangkalan Minyak Tanah; dan/atau

- 6) bentuk Penyalur lainnya;
 - b. lokasi pengisian Jenis BBM Tertentu untuk Konsumen Pengguna Kereta Api;
 - c. TBBM/Depot;
 - d. lokasi Konsumen Pengguna; dan/atau
 - e. lokasi penyaluran lainnya.
7. Penentuan lokasi Verifikasi Lapangan rutin dan Verifikasi Lapangan sewaktu-waktu apabila diperlukan (insidentil) sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan mempertimbangkan antara lain:
- a. tindak lanjut hasil Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terhadap Titik Serah yang perlu dilakukan pendalaman (berdasarkan hasil analisis);
 - b. tidak terdapat realisasi volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terhadap pada Titik Serah;
 - c. penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan terhadap pada Titik Serah telah *over* kuota dan/atau berpotensi *over* kuota pada tahun berjalan;
 - d. hasil koordinasi dengan pihak lain untuk dilakukan pengawasan terpadu (kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi maupun *stakeholder* terkait); dan/atau
 - e. pengaduan masyarakat, informasi media/berita/media sosial terkait dugaan penyalahgunaan atau kendala pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - f. terdapat daerah-daerah yang berpotensi untuk terjadi penyalahgunaan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan (daerah rawan); dan/atau
 - g. terdapat anomali terhadap penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan (daerah rawan).
8. Hasil Verifikasi Lapangan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan.
9. Berita Acara Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan sebagai salah satu sumber data dalam melakukan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
10. Hasil Verifikasi Lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan belum bersifat final dan akan dibahas pada tahap klarifikasi dengan BUP.
11. Berita Acara Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 sesuai dengan Format Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WAHYUDI ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS,



Patuan Alfon S.

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/KOM/BPH.DBBM/2026
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ATAS PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**FORMULA PERHITUNGAN VERIFIKASI VOLUME
JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN**

A. Formula Perhitungan verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu

Badan Pengatur melakukan perhitungan volume hasil verifikasi Jenis BBM Tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perhitungan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu terdiri atas:
 - a. Perhitungan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah; dan
 - b. Perhitungan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar.
2. Formula Perhitungan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebagai berikut:

$$V_{\text{JBT Mitan}} = V_{\text{Lap JBT Mitan}} - V_{\text{Koreksi JBT Mitan}}$$

Keterangan :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| $V_{\text{JBT Mitan}}$ | = | Volume verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah yang dihitung berdasarkan penyaluran melalui Titik Serah (Satuan Liter) |
| $V_{\text{Lap JBT Mitan}}$ | = | Volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah yang dilaporkan oleh BUP dan dihitung berdasarkan penyaluran melalui Titik Serah (Satuan Liter) |
| $V_{\text{Koreksi JBT Mitan}}$ | = | Volume hasil verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah yang menjadi pengkoreksi dari volume laporan penyaluran BUP melalui Titik Serah (Satuan Liter) |

3. Formula Perhitungan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sebagai berikut:

$$V_{\text{total JBT Solar}} = V_{\text{JBT Solar nozzle}} + V_{\text{JBT Solar Matbal}} + V_{\text{JBT Solar TBBM/Depot}} + V_{\text{JBT Solar kondisi tertentu}}$$

Dimana,

- $V_{\text{JBT Solar nozzle}} = V_{\text{Lap JBT Solar nozzle}} - V_{\text{Koreksi JBT Solar nozzle}}$
- $V_{\text{JBT Solar Matbal}} = V_{\text{Lap JBT Solar Matbal}} - V_{\text{Koreksi JBT Solar Matbal}}$
- $V_{\text{JBT Solar TBBM/Depot}} = V_{\text{Lap JBT Solar TBBM/Depot}} - V_{\text{Koreksi JBT Solar TBBM/Depot}}$
- $V_{\text{JBT Solar kondisi tertentu}} = V_{\text{Lap JBT Solar nozzle kondisi tertentu}} + V_{\text{Lap JBT Solar Matbal kondisi tertentu}} - V_{\text{Koreksi JBT Solar kondisi tertentu}}$

Keterangan :

$V_{\text{total JBT Solar}}$	=	Volume total verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar (Satuan Liter)
$V_{\text{JBT Solar nozzle}}$	=	Volume verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar pada Penyalur yang dihitung berdasarkan penyaluran melalui ujung selang (<i>nozzle</i>), namun tidak termasuk kondisi tertentu (Satuan Liter)
$V_{\text{JBT Solar Matbal}}$	=	Volume verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang dihitung pada Titik Serah berdasarkan <i>material balance</i> dengan memperhitungkan stok awal ditambah volume penerimaan BBM dikurangi Stok Akhir Penyalur (Satuan Liter)
$V_{\text{JBT Solar TBBM/Depot}}$	=	Volume verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang dihitung berdasarkan penyaluran melalui Titik Serah pada TBBM/Depot (Satuan Liter)
$V_{\text{JBT Solar kondisi tertentu}}$	=	Volume verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar pada Penyalur kondisi tertentu (Satuan Liter)
$V_{\text{Lap JBT Solar nozzle}}$	=	Volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar pada Penyalur yang dilaporkan oleh BUP dan dihitung berdasarkan penyaluran melalui ujung selang (<i>nozzle</i>), namun tidak termasuk kondisi tertentu (Satuan Liter)
$V_{\text{Koreksi JBT Solar nozzle}}$	=	Volume hasil verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar pada Penyalur yang menjadi pengkoreksi dari volume laporan penyaluran BUP melalui ujung selang (<i>nozzle</i>) (Satuan Liter)
$V_{\text{Lap JBT Solar Matbal}}$	=	Volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar pada Penyalur yang dilaporkan oleh BUP dan dihitung berdasarkan penyaluran melalui <i>material balance</i> dengan memperhitungkan stok awal ditambah volume penerimaan BBM dikurangi stok akhir Penyalur (Satuan Liter)
$V_{\text{Koreksi JBT Solar Matbal}}$	=	Volume hasil verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar pada Penyalur yang menjadi pengkoreksi dari volume laporan penyaluran BUP pada Penyalur melalui <i>material balance</i> (Satuan Liter)
$V_{\text{Lap JBT Solar TBBM}}$	=	Volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang dilaporkan oleh BUP dan dihitung berdasarkan penyaluran melalui Titik Serah pada TBBM/Depot (Satuan Liter)
$V_{\text{Koreksi JBT Solar TBBM}}$	=	Volume hasil verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang menjadi pengkoreksi dari volume laporan penyaluran BUP melalui Titik Serah pada TBBM/Depot (Satuan Liter)
$V_{\text{Lap JBT Solar nozzle kondisi tertentu}}$	=	Volume verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang dilaporkan oleh BUP dan dihitung berdasarkan penyaluran melalui ujung selang (<i>nozzle</i>) pada Penyalur yang mengalami

	kondisi tertentu dalam periode tertentu (Satuan Liter)
$V_{\text{Lap JBT Solar Matbal}}$ = kondisi tertentu	Volume verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang dilaporkan oleh BUP dan dihitung berdasarkan <i>material balance</i> dengan memperhitungkan stok awal ditambah volume penerimaan BBM dikurangi stok akhir Penyalur pada hari kejadian Penyalur yang mengalami kondisi tertentu (Satuan Liter)
$V_{\text{Koreksi JBT Solar}}$ = kondisi tertentu	Volume hasil verifikasi Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang menjadi pengkoreksi dari volume laporan penyaluran BUP pada Titik Serah Penyalur ujung selang (<i>nozzle</i>) yang mengalami kondisi tertentu dalam periode tertentu (Satuan Liter)

B. Formula Perhitungan Verifikasi Volume Jenis BBM Khusus Penugasan

Badan Pengatur melakukan perhitungan volume hasil verifikasi Jenis BBM Khusus Penugasan dengan formula perhitungan Verifikasi Volume Jenis BBM Khusus Penugasan sebagai berikut:

$$V_{\text{total JBKP}} = V_{\text{JBKP nozzle}} + V_{\text{JBKP matbal}} + V_{\text{JBKP kondisi tertentu}}$$

Dimana,

- $V_{\text{JBKP nozzle}} = V_{\text{Lap JBKP nozzle}} - V_{\text{Koreksi JBKP nozzle}}$
- $V_{\text{JBKP Matbal}} = V_{\text{Lap JBKP Matbal}} - V_{\text{Koreksi JBKP Matbal}}$
- $V_{\text{JBKP kondisi tertentu}} = V_{\text{Lap JBKP nozzle kondisi tertentu}} + V_{\text{Lap JBKP Matbal kondisi tertentu}} - V_{\text{Koreksi JBKP kondisi tertentu}}$

Keterangan :

$V_{\text{total JBKP}}$	=	Volume total verifikasi Jenis BBM Khusus Penugasan (Satuan Liter)
$V_{\text{JBKP nozzle}}$	=	Volume verifikasi Jenis BBM Khusus Penugasan pada Penyalur yang dihitung berdasarkan penyaluran melalui ujung selang (<i>nozzle</i>), namun tidak termasuk kondisi tertentu (Satuan Liter)
$V_{\text{JBKP Matbal}}$	=	Volume verifikasi Jenis BBM Khusus Penugasan yang dihitung pada titik serah berdasarkan <i>material balance</i> dengan memperhitungkan stok awal ditambah volume penerimaan BBM dikurangi stok akhir Penyalur (Satuan Liter)
$V_{\text{JBKP kondisi tertentu}}$	=	Volume verifikasi Jenis BBM Khusus Penugasan pada Penyalur kondisi tertentu (Satuan Liter)
$V_{\text{Lap JBKP nozzle}}$	=	Volume Jenis BBM Khusus Penugasan pada Penyalur yang dilaporkan oleh BUP dan dihitung berdasarkan penyaluran melalui ujung selang (<i>nozzle</i>), namun tidak termasuk kondisi tertentu (Satuan Liter)

- $V_{\text{Koreksi JBKP nozzle}}$ = Volume hasil verifikasi Jenis BBM Khusus Penugasan pada Penyalur yang menjadi pengkoreksi dari volume laporan penyaluran BUP melalui ujung selang (*nozzle*) (Satuan Liter)
- $V_{\text{Lap JBKP Matbal}}$ = Volume Jenis BBM Khusus Penugasan pada Penyalur yang dilaporkan oleh BUP dan dihitung berdasarkan penyaluran melalui *material balance* dengan memperhitungkan stok awal ditambah volume penerimaan BBM dikurangi stok akhir Penyalur (Satuan Liter)
- $V_{\text{Koreksi JBKP Matbal}}$ = Volume hasil verifikasi Jenis BBM Khusus Penugasan pada Penyalur yang menjadi pengkoreksi dari volume laporan penyaluran BUP pada Penyalur melalui *material balance* (Satuan Liter)
- $V_{\text{Lap JBKP nozzle kondisi tertentu}}$ = Volume verifikasi Jenis BBM Khusus Penugasan yang dilaporkan oleh BUP dan dihitung berdasarkan penyaluran melalui ujung selang (*nozzle*) pada Penyalur yang mengalami kondisi tertentu dalam periode tertentu (Satuan Liter)
- $V_{\text{Lap JBKP Matbal kondisi tertentu}}$ = Volume verifikasi Jenis BBM Khusus Penugasan yang dilaporkan oleh BUP dan dihitung berdasarkan *material balance* dengan memperhitungkan stok awal ditambah volume penerimaan BBM dikurangi stok akhir Penyalur pada hari kejadian Penyalur yang mengalami kondisi tertentu (Satuan Liter)
- $V_{\text{Koreksi JBKP kondisi tertentu}}$ = Volume hasil verifikasi Jenis BBM Khusus Penugasan yang menjadi pengkoreksi dari volume laporan penyaluran BUP pada Titik Serah Penyalur ujung selang (*nozzle*) yang mengalami kondisi tertentu dalam periode tertentu (Satuan Liter)

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WAHYUDI ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS,



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/KOM/BPH.DBBM/2026
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ATAS PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

FORMAT BERITA ACARA DAN SURAT KETERANGAN

A. Format Verifikasi Lapangan di Penyalur SPBU/SPBKB/APMS/SPDN/SPBN/SPBB



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
Gedung BPH MIGAS Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28 Jakarta 12710 - Indonesia
Telepon : (62-21) 5255500, 5212400; Faximile : (62-21) 5223210, 5255656
Website : www.bphmigas.go.id

**BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPANGAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU DAN/ATAU
JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN**

Tanggal pelaksanaan :
Nomor Surat Tugas :
Tanggal Surat Tugas :
Badan Usaha :

Hasil pengawasan Lapangan

1. Data Penyalur

- 1.1. No. ID Penyalur:
1.2. Jenis Penyalur : SPBU/SPBKB/APMS/SPDN/SPBN/SPBB
(Coret yang tidak sesuai)
1.3. Alamat :
1.4. Koordinat :
1.5. *Contact Person* :(Nama dan Jabatan)

2. Data Sarana dan Fasilitas

No	Jenis BBM	Jumlah Nozzle	Jumlah Dispenser	Fasilitas Penyimpanan		
				Bentuk	Jumlah	Kapasitas (KL)
1						
2						
3	...dst					

**3. Data Penerimaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau
Jenis BBM Khusus Penugasan**

Untuk Penyalur dengan perhitungan volume penyaluran yang didasarkan
pada *material balance*

a. Jenis BBM Tertentu

Data Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (L) Tahun							
Bulan	Stok Awal	Penerimaan	Penyaluran	Stok Akhir	Losses	Material Balanced F = (A+B)- (C+D+E)	% Losses G = ((E+F)/ (A+B)) x 100%
	A	B	C	D	E		
...dst							

b. Jenis BBM Khusus Penugasan

Data Jenis BBM Khusus Penugasan (L) Tahun							
Bulan	Stok Awal	Penerimaan	Penyaluran	Stok Akhir	Losses	Material Balanced F = (A+B)- (C+D+E)	% Losses G = ((E+F)/ (A+B)) x 100%
	A	B	C	D	E		
...dst							

4. Data Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dengan Surat Rekomendasi

No	Jenis BBM	Sektor	Surat Rekomendasi			
			Periode	Nomor	Alokasi (L)	Realisasi (L)
1.						
2.						
...dst						

5. Analisis Kewajaran Pencatatan Totalisator Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan

Untuk penyalur dengan perhitungan volume penyaluran yang didasarkan pada *material balance*

a. Jenis BBM Tertentu

Catatan Totalisator Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar)			
Nomor Nozzle	Angka Totalisator		
	Angka Pencatatan Terakhir Tanggal ...	Totalisator Aktual Saat Verifikasi Lapangan Tanggal ... Pukul ...	Selisih (L)
Nozzle 1			
Nozzle 2			
Nozzle 3			
...dst			
TOTAL			

Keterangan : Angka totalisator berasal dari Digital/Mekanik/Point of Sales Sistem/Hitung (Coret yang tidak sesuai)

b. Jenis BBM Khusus Penugasan

Catatan Totalisator Jenis BBM Khusus Penugasan			
Nomor Nozzle	Angka Totalisator		
	Angka Pencatatan Terakhir Tanggal ...	Totalisator Aktual Saat Verifikasi Lapangan Tanggal ... Pukul ...	Selisih (L)
Nozzle 1			
Nozzle 2			
Nozzle 3			
...dst			
TOTAL			

6. Analisis Kewajaran *Material Balance* Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan

a. Jenis BBM Tertentu

Tanggal ... sd ...

Data Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (L)							
Jenis	Stok Awal	Penerimaan	Penyaluran	Stok Saat Verifikasi Lapangan	Losses	<i>Material Balanced</i> $F = (A+B) - (C+D+E)$	$\% \text{ Losses} = \frac{((E+F)/(A+B))}{x 100\%}$
	A	B	C	D	E		
Lap. Bulanan							

Keterangan: Stok berasal dari *Dipping*/ATG/Hitung (Coret yang tidak sesuai)

b. Jenis BBM Khusus Penugasan

Tanggal ... sd ...

Data Jenis BBM Khusus Penugasan (L)							
Jenis	Stok Awal	Penerimaan	Penyaluran	Stok Saat Verifikasi Lapangan	Losses	<i>Material Balanced</i> $F = (A+B) - (C+D+E)$	$\% \text{ Losses} = \frac{((E+F)/(A+B))}{x 100\%}$
	A	B	C	D	E		
Lap. Bulanan							

Keterangan: Stok berasal dari *Dipping*/ATG/Hitung (Coret yang tidak sesuai)

7. Analisis Laporan Penyalur

a. Jenis BBM Tertentu

Volume Laporan Penyalur				Keterangan:
Bulan	Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (L)			
	Laporan BUP	Laporan Penyalur	Selisih	
				- Untuk Penyalur dengan perhitungan volume penyaluran yang didasarkan pada ujung selang (<i>nozzle</i>):
				a. laporan BUP adalah laporan volume penyaluran berdasarkan penyaluran ujung selang (<i>nozzle</i>) yang disampaikan BUP kepada Badan Pengatur pada saat Verifikasi Volume
				b. laporan Penyalur adalah volume penyaluran (laporan penjualan Penyalur).
				- Untuk Penyalur dengan perhitungan volume penyaluran yang didasarkan pada <i>material balance</i> :
				a. laporan BUP adalah laporan volume penyaluran berdasarkan pengiriman dari TBBM/Depot (SAP-BI) yang disampaikan BUP kepada Badan Pengatur pada saat Verifikasi Volume
				b. laporan Penyalur adalah volume penerimaan dari TBBM/Depot.
Total				

b. Jenis BBM Khusus Penugasan

Volume Laporan Penyalur				Keterangan: - Untuk Penyalur dengan perhitungan volume penyaluran yang didasarkan pada ujung selang (<i>nozzle</i>): a. laporan BUP adalah laporan volume penyaluran berdasarkan penyaluran ujung selang (<i>nozzle</i>) yang disampaikan BUP kepada Badan Pengatur pada saat Verifikasi Volume b. laporan Penyalur adalah volume penyaluran (laporan penjualan Penyalur). - Untuk Penyalur dengan perhitungan volume penyaluran yang didasarkan pada <i>material balance</i> : a. laporan BUP adalah laporan volume penyaluran berdasarkan pengiriman dari TBBM/Depot (SAP-BI) yang disampaikan BUP kepada Badan Pengatur pada saat Verifikasi Volume b. laporan Penyalur adalah volume penerimaan dari TBBM/Depot.
Bulan	Jenis BBM Khusus Penugasan (L)			
	Laporan BUP	Laporan Penyalur	Selisih	
Total				

8. Kesesuaian Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan

a. Rekapitulasi hasil analisis

No	Hasil Verifikasi Lapangan	Periode	Volume (L)
1.			
2.			
...dst			

Catatan: Kolom hasil Verifikasi Lapangan diisi berdasarkan hasil analisis yang merujuk pada Lampiran IV dalam Pedoman ini

b. Sarana dan Fasilitas di penyalur

No	Sarana dan Fasilitas	Hasil Verifikasi Lapangan
1.	Masa berlaku tera meterologi	
2.	Kapasitas penyimpanan CCTV/ <i>camera integration</i>	
3.	Kualitas gambar CCTV/ <i>camera integration</i>	
4.	Posisi CCTV/ <i>camera integration</i> yang dapat menangkap nomor polisi saat pengisian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan	
dst...		

9. **Tindak Lanjut Verifikasi Lapangan**

BUP dan lembaga Penyalur diminta untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:

	Log book/catatan persediaan harian		Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran BBM titipan
	Log book/catatan stok harian		Scan DO
	Log book/catatan totalisator harian		Rekaman CCTV periode
	Surat Rekomendasi		Dokumen lainnya:
	Rekapitulasi penyaluran ke Konsumen Pengguna dengan Surat Rekomendasi		

Berikan tanda √ pada kotak yang tertera

Keterangan:

.....

10. **Informasi Lainnya:**

.....
.....

11. Hasil Verifikasi Lapangan yang tercantum dalam Berita Acara ini belum bersifat final dan akan dilakukan klarifikasi pada pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
12. Lembaga Penyalur dapat menyampaikan klarifikasi dan data dukung paling lambat sebelum pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dimulai.
13. Lembaga Penyalur secara sadar dan tanpa paksaan telah menyampaikan dokumen dan data yang dibutuhkan, serta kebenaran data beserta klarifikasi yang dilaporkan dan yang tercantum pada Berita Acara ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari BUP dan Lembaga Penyalur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan data yang disampaikan tidak ada duplikasi (data versi yang lain). Berita Acara ini ditandatangani oleh para Pihak sebagai berikut:

Tempat ..., Tanggal ...		
Tim Verifikasi Lapangan,	BUP	Penyalur
1. (.....)	(.....)	(.....)
2. dst		

[illegible]

6. Data Armada Mobil Tangki

Kapasitas (KL)	Jumlah Armada Mobil Tangki

7. Metode pemilihan pangkalan

	Rekomendasi Pemerintah Daerah
	Rekomendasi PT Pertamina Patra Niaga
	Pilihan Agen

Berikan tanda √ pada kotak yang tertera

8. Informasi penentuan kuota penyaluran dari Agen ke Pangkalan

.....
.....

9. Informasi lapangan lainnya

Tindak lanjut yang diperlukan:

.....
.....

Informasi lainnya:

.....
.....

10. Hasil Verifikasi Lapangan yang tercantum dalam Berita Acara ini belum bersifat final dan akan dilakukan klarifikasi pada pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah (*Kerosene*).
11. Lembaga Penyalur dapat menyampaikan klarifikasi dan data dukung paling lambat sebelum pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) dimulai.
12. Lembaga Penyalur secara sadar dan tanpa paksaan telah menyampaikan dokumen dan data yang dibutuhkan, serta kebenaran data beserta klarifikasi yang dilaporkan dan yang tercantum pada Berita Acara ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari BUP dan Lembaga Penyalur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan data yang disampaikan tidak ada duplikasi (data versi yang lain). Berita Acara ini ditandatangani oleh para Pihak sebagai berikut:

Tempat ..., Tanggal ...		
Tim Verifikasi Lapangan,	BUP	AMT
1. (.....)	(.....)	(.....)
2. dst		

C. Format Verifikasi Lapangan di Pangkalan AMT

**BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPANGAN
PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM
TERTENTU JENIS MINYAK TANAH (*KEROSENE*)**

Tanggal pelaksanaan :
 Nomor Surat Tugas :
 Tanggal Surat Tugas :
 Badan Usaha :

1. Data Pangkalan

- 1.1. Nama Pangkalan :
- 1.2. Alamat Pangkalan :
- 1.3. Koordinat Pangkalan :
- 1.4. No. AMT :
- 1.5. Nama Agen :
- 1.6. Alamat Agen :
- 1.7. Jarak Pangkalan dari Agen :
- 1.8. Contact Person :(Nama/Jabatan)

2.1. Nomor Penetapan HET :

2.2. Penetapan HET Provinsi :

2.3. HET : Rp. /liter

Sarana	Keterangan	Jumlah Unit	Ukuran (L)	Jumlah Volume (L)
Alat Penyimpanan				
Alat Ukur				

[illegible]

5. Mekanisme Pendistribusian Minyak Tanah (Kerosene) di Pangkalan

- a. Metode dan alat dalam pembongkaran Minyak Tanah (Kerosene) di Pangkalan :
.....
- b. Metode dan alat dalam perhitungan stok Minyak Tanah (Kerosene) di Pangkalan :
.....
- c. Metode pendistribusian Minyak Tanah (Kerosene) ke konsumen :
.....

6. Jumlah Konsumen

Rumah Tangga	Usaha Mikro	Usaha Perikanan

7. Informasi lapangan lainnya

- a. Tera Metrologi:
- b. Stok yang tersisa:

Alat Penyimpanan	Volume (L)
Total	

- c. Apakah terdapat antrian? Ya/Tidak (Coret salah satu)
- d. Tindak lanjut yang diperlukan:
.....

Informasi lainnya:
.....
.....

- 8. Hasil Verifikasi Lapangan yang tercantum dalam Berita Acara ini belum bersifat final dan akan dilakukan klarifikasi pada pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Tanah (Kerosene).
- 9. Lembaga Penyalur dapat menyampaikan klarifikasi dan data dukung paling lambat sebelum pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Tanah (Kerosene) dimulai.
- 10. Lembaga Penyalur secara sadar dan tanpa paksaan telah menyampaikan dokumen dan data yang dibutuhkan, serta kebenaran data beserta klarifikasi yang dilaporkan dan yang tercantum pada Berita Acara ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari BUP dan Lembaga Penyalur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan data yang disampaikan tidak ada duplikasi (data versi yang lain). Berita Acara ini ditandatangani oleh para Pihak sebagai berikut:

		Tempat ..., Tanggal ...
Tim Verifikasi Lapangan,	BUP	Pangkalan
1. (.....)	(.....)	(.....) AMT
2. dst		(.....)

D. Format Verifikasi Lapangan di Penyalur BBM Satu Harga



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
Gedung BPH MIGAS Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28 Jakarta 12710 - Indonesia
Telepon : (62-21) 5255500, 5212400; Faximile : (62-21) 5223210, 5255656
Website : www.bphmigas.go.id

**BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPANGAN
PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM
TERTENTU DAN/ATAU JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN DI
PENYALUR BBM SATU HARGA**

Tanggal pelaksanaan :
Nomor Surat Tugas :
Tanggal Surat Tugas :
Badan Usaha :

Hasil pengawasan Lapangan

1. **Data Penyalur**

- 1.1. Tipe Penyalur (SPBU/SPBU Mini/SPBU Kompak/Lain-lain):
.....
1.2. No. Id Penyalur:
1.3. Mulai Beroperasi (tanggal/bulan/tahun):
1.4. Alamat:
1.5. *Contact Person* : (Nama/Jabatan)
1.6. Titik Koordinat :
1.7. Sarana dan Fasilitas:

2. **Data Sarana dan Fasilitas**

No	Jenis BBM	Jumlah Nozzle/ Canting	Jumlah Dispenser	Fasilitas Penyimpanan		
				Bentuk	Jumlah	Kapasitas (KL)
1						
2						
3						
dst						

3. **Volume Data Pendistribusian BBM**

Tahun (...)	Volume Jenis BBM Tertentu (L)	Volume Jenis BBM Khusus Penugasan (L)
Januari		
Februari		
Maret		
April		
Mei		
Juni		
Juli		
Agustus		
September		
Oktober		
November		
Desember		

4. **Stok BBM Saat Pelaksanaan Verifikasi Lapangan**

Jenis BBM	Volume Jenis BBM Tertentu (L)	Volume Jenis BBM Khusus Penugasan (L)
Stok		

5. **Data Pemilik/Operator**

- 5.1. Nama PT/CV/Koperasi :
5.2. Alamat PT/CV/Koperasi :
5.3. No. Telepon :

6. **Data Suplai BBM**

- 6.1. TBBM/Depot Penyuplai :
6.2. Jarak dengan Penyalur (km) :
6.3. Moda Pengangkutan BBM :
(Truk Tangki/Kapal Tongkang/SPOB/dll)

7. **Data Konsumen Pengguna**

- 7.1. Kategori Konsumen Pengguna:
.....
(Contoh: Transportasi Darat/Nelayan/Petani/dll)
7.2. Informasi Tambahan Tentang Konsumen Pengguna:
.....
.....

8. **Gambaran Lokasi Penyalur**

- 8.1. Kondisi Jalan menuju Penyalur (Aspal/Beton/Tanah/Berbatu):
.....
.....
8.2. Jarak dengan Penyalur di sekitar lokasi (km):
- Jenis Penyalur jarakkm
- Jenis Penyalur jarakkm
8.3. Informasi Tambahan Tentang Lokasi Penyalur (misal: Lokasi sekitar dekat TPI/industri/perkebunan/pertambangan, dll):
.....
.....
8.4. Gambaran Kondisi Penyalur saat dilaksanakan verifikasi lapangan:
.....
.....
8.5. Permasalahan/Kendala yang dihadapi Penyalur:
a. Terkait *Supply* dari TBBM/Depot (administratif, permodalan, mekanisme setoran, dll)
.....
.....
b. Terkait penyaluran ke masyarakat
.....
.....

9. **Informasi Lainnya**

.....
.....

10. Hasil Verifikasi Lapangan yang tercantum dalam Berita Acara ini belum bersifat final dan akan dilakukan klarifikasi pada pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
11. Lembaga Penyalur dapat menyampaikan klarifikasi dan data dukung paling lambat sebelum pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dimulai.
12. Lembaga Penyalur secara sadar dan tanpa paksaan telah menyampaikan dokumen dan data yang dibutuhkan, serta kebenaran data beserta klarifikasi yang dilaporkan dan yang tercantum pada Berita Acara ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari BUP dan Lembaga Penyalur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan data yang disampaikan tidak ada duplikasi (data versi yang lain). Berita Acara ini ditandatangani oleh para Pihak sebagai berikut:

Tempat ..., Tanggal ...		
Tim Verifikasi Lapangan,	BUP	Penyalur
1. (.....)	(.....)	(.....)
2. dst		

E. Format Verifikasi Lapangan Sektor Transportasi Laut



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung BPH MIGAS Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28 Jakarta 12710 - Indonesia

Telepon : (62-21) 5255500, 5212400; Faximile : (62-21) 5223210, 5255656

Website : www.bphmigas.go.id

**BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPANGAN
PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM
TERTEUTU SEKTOR TRANSPORTASI LAUT**

Tanggal pelaksanaan :
Nomor Surat Tugas :
Tanggal Surat Tugas :
Badan Usaha :

Hasil pengawasan Lapangan

1. Data Perusahaan

1.1. Perusahaan :
1.2. Alamat :
1.3. Koordinat :
1.4. *Contact Person* :(Nama/Jabatan)
1.5. No. *Sold to* :
1.6. No. *Ship to* :
1.7. Nama Transportir :

2. Data Sarana dan Fasilitas

Data Sarana dan Fasilitas Penyaluran BBM ke Kapal

Jumlah Fasilitas Penyimpanan	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan	Jumlah Pompa	Flow rate Pompa (L/menit)	Area Penyaluran	Keterangan

Keterangan : Area Penyaluran diisi dengan lokasi penyaluran BBM ke kapal (Dermaga/Di atas Kapal)

3. Data Penerimaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu

Untuk perhitungan volume penyaluran yang didasarkan pada *material balance*

Data Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (L) Tahun							
Bulan	Stok Awal	Penerimaan	Penyaluran	Stok Akhir	Losses	Material Balanced	% Losses
	A	B	C	D	E	F = (A+B)-(C+D+E)	G = ((E+F)/(A+B)) x 100%

4. Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Jenis BBM Tertentu

Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Jenis BBM Tertentu ke Kapal berdasarkan info dari *Transporter*, BUP dan Konsumen Pengguna sektor transportasi laut adalah sebagai berikut:

.....
.....

5. Analisis Perbandingan Data Realisasi Volume Penyaluran Jenis BBM Tertentu ke Kapal Berdasarkan Data Laporan BUP dan Data Verifikasi Lapangan (Data dari Titik Serah/Operator Kapal)

a. Data Laporan BUP

No	Nama Kapal	Volume Realisasi (L)			
		Bulan..	Bulan..	Bulan..	Total
dst					
Total					

b. Data Verifikasi Lapangan

No	Nama Kapal	Volume Realisasi (L)			
		Bulan..	Bulan..	Bulan..	Total
dst					
Total					

c. Selisih Data (A-B)

No	Nama Kapal	Volume Realisasi (L)			
		Bulan..	Bulan..	Bulan..	Total
dst					
Total					

6. Analisis Pengecekan Data Sarana dan Fasilitas Kapal

NO	Nama Kapal	Kapasitas Tangki Kapal (KL)
dst		
Total		

7. Informasi lapangan lainnya

- 7.1. Jumlah Kapal yang melakukan pengisian BBM Kapal.
- 7.2. Kendala penyediaan dan penyaluran BBM:
.....
- 7.3. Apakah terdapat realisasi penyaluran BBM Non Subsidi (JBU)?
.....
- 7.4. Informasi Lainnya
.....

8. Hasil Verifikasi Lapangan yang tercantum dalam Berita Acara ini belum bersifat final dan akan dilakukan klarifikasi pada pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu.

9. Lembaga Penyalur dan atau operator kapal dapat menyampaikan klarifikasi dan data dukung paling lambat sebelum pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dimulai.
10. Badan Usaha dan/atau Penyalur dan/atau Konsumen Pengguna sektor transportasi laut secara sadar dan tanpa paksaan telah menyampaikan dokumen dan data yang dibutuhkan, serta kebenaran data beserta klarifikasi yang dilaporkan dan tercantum pada Berita Acara ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari BUP dan Lembaga Penyalur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan data yang disampaikan tidak ada duplikasi (data versi yang lain). Berita Acara ini ditandatangani oleh para Pihak sebagai berikut:

Tempat ..., Tanggal ...		
Tim Verifikasi Lapangan,	BUP	Konsumen Pengguna
1. (.....)	(.....)	(.....)
2. dst		

F. Format Verifikasi Lapangan Sektor Pengguna Kereta Api



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung BPH MIGAS Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28 Jakarta 12710 - Indonesia

Telepon : (62-21) 5255500, 5212400; Faximile : (62-21) 5223210, 5255656

Website : www.bphmigas.go.id

**BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPANGAN
PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM
TERTENTU SEKTOR PENGGUNA KERETA API**

Tanggal pelaksanaan :
Nomor Surat Tugas :
Tanggal Surat Tugas :
Badan Usaha :

Hasil pengawasan Lapangan

1. Data Penyalur

- 1.1. Titik Pengisian :
1.2. Jenis Penyalur : VHS Badan Usaha yang bergerak di bidang transportasi kereta api umum penumpang dan barang
1.3. Alamat Titik Pengisian :
1.4. Koordinat Penyalur :
1.5. Nama *Foreman* (Kepala) :
1.6. Masa Berlaku Tera :
1.7. Asal *Supply* BBM :

2. Data Sarana Dan Fasilitas

No	Jumlah <i>Nozzle</i>	Jumlah <i>Flow meter</i>	<i>Flow rate</i> Pompa (L/menit)	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan (KL)

3. Analisis Total Penyaluran di Titik Serah

(Perbandingan Laporan SAP BI dengan Berita Acara Penyaluran BBM di Lapangan)

Bulan	Jenis Kereta Api	No. <i>Ship To</i>	Perbandingan SAP BI dan Data <i>Logbook</i> (L)		
			SAP BI	<i>Logbook</i> Badan Usaha yang Bergerak di Bidang Transportasi Kereta Api Umum Penumpang dan Barang	Selisih
Total					

4. Data Totalisator

Totalisator	Angka Totalisator bulan ...		
	Awal bulan	Akhir bulan	Selisih (L)
Flow Meter 1			
Flow Meter 2			
Flow Meter 3			
Total Volume Keluar Totalisator			
Totalisator	Angka Totalisator bulan ...		
	Awal bulan	Akhir bulan	Selisih (L)
Flow Meter 1			
Flow Meter 2			
Flow Meter 3			
Total Volume Keluar Totalisator			
Totalisator	Angka Totalisator bulan ...		
	Awal bulan	Akhir bulan	Selisih (L)
Flow Meter 1			
Flow Meter 2			
Flow Meter 3			
Total Volume Keluar Totalisator			

5. Perbandingan Totalisator dengan Logbook

Perbandingan Laporan Bulanan dan Laporan Totalisator			
Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (L)			
Bulan	Laporan Totalisator	Laporan Logbook Badan Usaha yang Bergerak di Bidang Transportasi Kereta Api Umum Penumpang dan Barang	Selisih
Total			

6. Tindak Lanjut atau Informasi Lapangan Lainnya

.....
.....

7. Hasil Verifikasi Lapangan yang tercantum dalam Berita Acara ini belum bersifat final dan akan dilakukan klarifikasi pada pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu.
8. BUP dapat menyampaikan klarifikasi dan data dukung paling lambat sebelum pelaksanaan Verifikasi Volume Jenis BBM Tertentu dimulai.
9. Lembaga Penyalur secara sadar dan tanpa paksaan telah menyampaikan dokumen dan data yang dibutuhkan, serta kebenaran data beserta klarifikasi yang dilaporkan dan yang tercantum pada Berita Acara ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari BUP dan Lembaga Penyalur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan data yang disampaikan tidak ada duplikasi (data versi yang lain). Berita Acara ini ditandatangani oleh para Pihak sebagai berikut :

Tempat ..., Tanggal ...		
Tim Verifikasi Lapangan,	BUP	Badan Usaha yang bergerak di bidang transportasi kereta api umum penumpang dan barang
1. (.....)	(.....)	(.....)
2. dst		

G. Format Verifikasi Lapangan di TBBM/Depot



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung BPH MIGAS Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28 Jakarta 12710 - Indonesia

Telepon : (62-21) 5255500, 5212400; Faximile : (62-21) 5223210, 5255656

Website : www.bphmigas.go.id

**BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPANGAN
PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM
TERTENTU DAN/ATAU JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN
DI TBBM/DEPOT**

Tanggal pelaksanaan :
Nomor Surat Tugas :
Tanggal Surat Tugas :
Badan Usaha :

Hasil Pengawasan Lapangan

1. Data TBBM/Depot

1.1. Nama TBBM/Depot :
1.2. Alamat :
1.3. Koordinat :
1.4. Tahun Dibangun :
1.5. Kepala TBBM/Depot: Nama :
No. HP :

2. Fasilitas Penyimpanan TBBM/Depot

Jenis BBM	Jumlah Tangki Penyimpanan	Kapasitas Tangki (KL)		Keterangan
		Kapasitas	Pumpable	

3. Data Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan

Konsumen Pengguna	Periode	Volume Laporan BUP (L)	Volume di TBBM/Depot (L)	Selisih (L)
Transportasi Laut:				
a. ASDP				
b. PELNI				
c. Pelra				
Transportasi darat (Perkeretaapian)				
Pelayanan Umum				
Transportasi Darat				
a. Jenis BBM Tertentu				
b. Jenis BBM Khusus Penugasan				

4. Wilayah dan Jumlah Penyalur

No	Kab/Kota	Jumlah Penyalur yang Dipasok				Keterangan
		SPBU Reguler	SPBU BBM 1 Harga	SPBUN	AMT	

5. Informasi Lapangan Lainnya

.....
.....

6. Hasil Verifikasi Lapangan yang tercantum dalam Berita Acara ini belum bersifat final dan akan dilakukan klarifikasi pada pelaksanaan Verifikasi Volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan data yang disampaikan tidak ada duplikasi (data versi yang lain). Berita Acara ini ditandatangani oleh para Pihak sebagai berikut:

Tempat ..., Tanggal ...		
Tim Verifikasi Lapangan,	BUP	TBBM/Depot
1. (.....)	(.....)	(.....)
2. dst		

H. Format Surat Keterangan Kendala Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan

(kop Instansi)

**SURAT KETERANGAN
KENDALA PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU DAN/ATAU
JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN**

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., dapat disampaikan bahwa telah terjadi kendala dalam proses penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan. Kendala tersebut terjadi pada pukul ... WIB sampai dengan pukul ... WIB dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Wilayah Terdampak

Wilayah yang terdampak akibat kendala tersebut meliputi:

.....

B. Kronologis Kejadian

Berikut kronologis kejadian yang terjadi:

.....

C. Analisis Penyebab (*Root Cause Analysis*)

Berdasarkan hasil pemantauan sementara, indikasi penyebab kendala adalah sebagai berikut:

.....

D. Dampak

Terjadinya kendala menimbulkan dampak berupa:

.....

E. Tindakan yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

.....

F. Kondisi Terkini

.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat ..., tanggal ...

Dibuat oleh

(ttd)

(stempel)

[NAMA LENGKAP]

[JABATAN]

[UNIT/DIVISI]

Catatan:

1. Kendala terkait dengan listrik padam, Surat Keterangan diterbitkan oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik
2. Kendala terkait dengan jaringan telekomunikasi, Surat Keterangan diterbitkan oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital/ *Provider* Internet
3. Kendala terkait dengan perangkat digitalisasi, Surat Keterangan diterbitkan oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital
4. Kendala terkait dengan *force majeure*, Surat Keterangan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang

I. Format Berita Acara Kendala Sarana dan Fasilitas Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan

**BERITA ACARA
KETERANGAN KERUSAKAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN
FASILITAS DI PENYALUR**

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ..., telah disusun Berita Acara terkait kerusakan sarana dan/atau fasilitas pada Penyalur berupa ... (contoh: Dispenser, Tangki Timbun, ATG, EDC, Sistem Digitalisasi, dll) serta rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan oleh pihak vendor.

Identitas Penyalur

Nama Penyalur / SPBU :

Nomor Penyalur :

Alamat :

Wilayah :

1. Kronologi Kerusakan

Uraian kronologi terjadinya kerusakan:

.....

2. Dampak Kerusakan

Dampak kerusakan terhadap operasional penyaluran BBM Jenis BBM Tertentu /Jenis BBM Khusus Penugasan:

.....

3. Tindakan yang Dilakukan

Tindakan penanganan yang telah / akan dilakukan oleh vendor:

.....

4. Target Penyelesaian Perbaikan

Tanggal target penyelesaian :
Estimasi waktu perbaikan :
Keterangan tambahan :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat ..., tanggal ...

Pihak Penyalur

(ttd)

(stempel)

Nama
Jabatan

Pihak Vendor

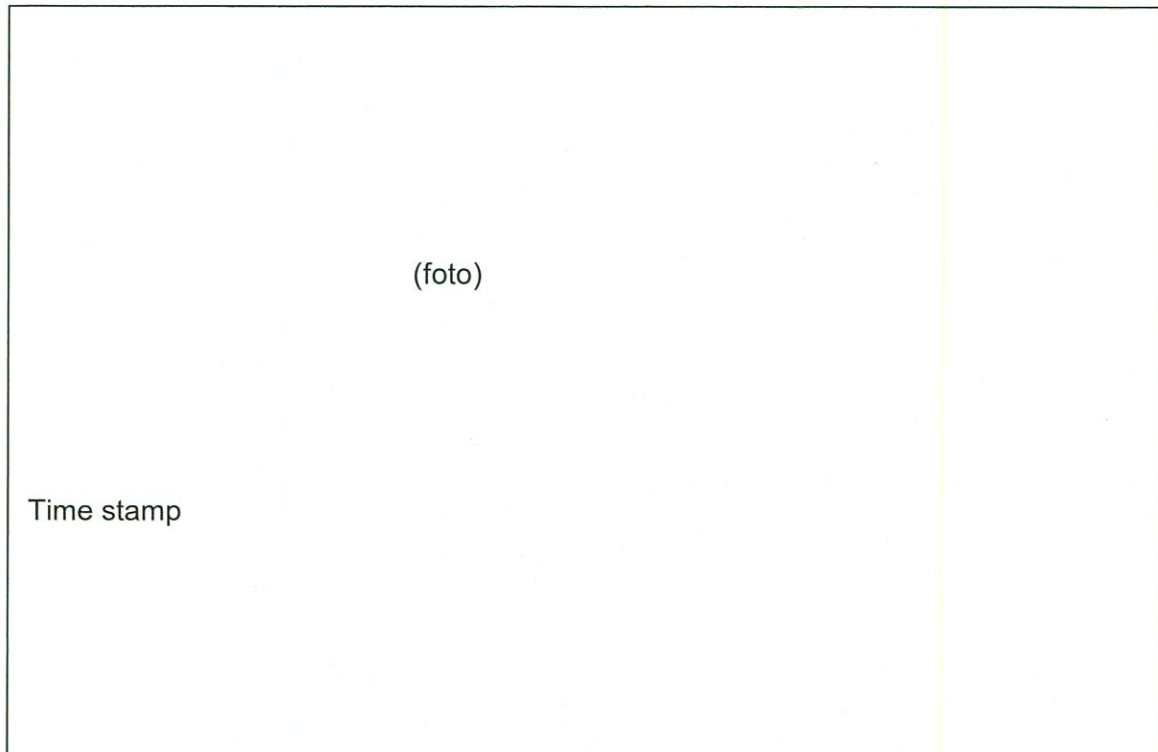
(ttd)

(stempel)

Nama
Perusahaan

Lampiran

Dokumentasi kerusakan sarana dan fasilitas



KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WAHYUDI ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS,



LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036/KOM/BPH.DBBM/2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ATAS PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**DAFTAR SINGKATAN DALAM PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ATAS
PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN**

1. AMT : Agen Minyak Tanah
2. APH : Aparat Penegak Hukum
3. APMS : Agen Premium Minyak Solar
4. ASDP : Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
5. ATG : *Automatic Tank Gauge*
6. BAP : Berita Acara Pemeriksaan
7. BBM : Bahan Bakar Minyak
8. BUP : Badan Usaha Penugasan
9. CCTV : *Closed Circuit Television*
10. CV : *Commanditaire Vennootschap*
11. DAOP : Daerah Operasi
12. DIVRE : Divisi Regional
13. DLL : Dan Lain-Lain
14. DO : *Delivery Order*
15. DST : Dan Seterusnya
16. EDC : *Electronic Data Capture*
17. HET : Harga Eceran Tertinggi
18. HP : *Handphone*
19. ID Penyalur : Identitas Penyalur
20. JBU : Jenis Bahan Bakar Minyak Umum
21. KL : Kiloliter
22. KM : Kilometer
23. L : Liter
24. NO : Nomor
25. PELNI : Pelayaran Nasional Indonesia
26. PELRA : Pelayaran Rakyat
27. POLRI : Kepolisian Republik Indonesia
28. PT : Perseroan Terbatas
29. RP : Rupiah
30. SAP BI : *Systems, Applications, and Products Business Intelligence*
31. SPB : Surat Persetujuan Berlayar
32. SPBB : Stasiun Pengisian Bahan Bakar *Bunker*
33. SPBKB : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
34. SPBN : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan
35. SPBU : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
36. SPBUN : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan

- 37. SPDN : *Solar Packed Dealer* Nelayan
- 38. SPOB : *Self-Propelled Oil Barge*
- 39. TBBM : Terminal Bahan Bakar Minyak
- 40. TNI : Tentara Nasional Indonesia
- 41. TPI : Tempat Pelelangan Ikan
- 42. TTD : Tanda Tangan
- 43. VHS : *Vendor Held Stock*
- 44. WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WAHYUDI ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS BPH MIGAS,



Patuan Alfon S.